

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI DISPENSASI PERKAWINAN USIA MUDA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI  
KECAMATAN AMBARAWA**



DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM

**Di Susun oleh :**

**Oktamaya Nur Kurniati**

**18110007**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI**

**KABUPATEN SEMARANG**

**2021**

**HALAMAN PENYERAHAN**

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI DISPENSASI PERKAWINAN USIA MUDA**  
**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI**  
**KECAMATAN AMBARAWA**

Yang diajukan oleh :

Nama : Oktamaya Nur Kurniati

Nim : 18.11.0007

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia penguji skripsi fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre GUPPI (UNDARIS).


Pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022.

Pembimbing Utama



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.

Pembimbing Pembantu



Dr. Lilik Warsito, S.H., M.H.

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI DISPENSASI PERKAWINAN USIA MUDA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
DI KECAMATAN AMBARAWA**

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

**OKTAMAYA NUR KURNIATI**

**18.11.0007**

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.

Pada Hari Sabtu Tanggal, 12 Maret 2022

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Dewan Penguji  
Ketua,

  
Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.

Anggota,

  
Dr. Lilik Warsito, S.H., M.H.

Anggota,

  
Any Farida, S.H., M.H.

Mengetahui;  
Dekan,

  
Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.



## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

*Seseorang yang putus asa akan melihat kesulitan dalam setiap kesempatan,*

*Tetapi orang yang optimis akan melihat peluang dalam setiap kesulitan.*

### **PERSEMBAHAN**

1. Untuk kedua orang tuaku, Ayah Susanto dan Ibu Waginah, serta keluarga yang selalu mendoakan.
2. Civitas akademika Fakultas Hukum UNDARIS.
3. Sahabat dan teman-temanku yang selalu sabar mendengarkan keluh kesahku.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur selalu penulis panjatkan atas kehadiran Allah *Azza wa Jalla* yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penyusunan karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Karya tulis ilmiah ini dengan judul “**Implementasi Dispensasi Pekawinan Usia Muda Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kec. Ambarawa**” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI. Karya tulis ilmiah ini dapat diselesaikan atas bimbingan, pengarahan, dan bantuan banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:


1. Dr. Drs. H. Hono Sedjati, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
3. Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing 1 yang banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dengan kesabaran dan ilmunya sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Dr. Lilik Warsito, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.;
5. Dosen Fakultas Hukum UNRARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi ilmunya serta karyawan yang begitu baik dalam memberikan semangat juga doa-doanya;

6. Orangtua saya, terutama Ibu saya Ibu Waginah yang selalu memberikan dukungan moril dan materil dengan penuh tanpa kurang- kurang, dengan cinta dan kasihnya yang selalu menguatkan dan nasihat-nasihat yang selalu menenangkan Serta segenap keluarga yang memberikan dukungan dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini;
7. Yoca Binar Galaxy yang senantiasa menemani dan memberikan bantuan baik formil maupun materiil.
8. Nora Novita, Murni Asih, Fika Ayuni dan Hafidoh atas kesediannya menjadi penampung cerita serta keluh kesah saya, atas dukungan serta hiburan yang membuat beban karya tulis ilmiah yang saya rasa tidak seberat seperti seharusnya dengan cara yang selalu saya nantikan setiap harinya;

Akhir kata, saya berharap Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya tulis ilmiah ini membawa manfaat walau hanya setitik.

Ungaran, 20 Nopember 2021

Penulis



Oktamaya Nur Kurniati

## ABSTRAK

Ada beberapa perkara yang masuk ke dalam Pengadilan Agama Ambarawa khususnya dalam perkara dispensasi nikah. Tidak mungkin hakim tersebut menolak setiap perkara yang masuk teruntuk perkara dispensasi nikah itu sendiri. Dispensasi nikah ialah Pemberian izin untuk melangsungkan pernikahan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama dalam bentuk penetapan. Adapun dispensasi tersebut tentunya diajukan oleh seseorang yang akan melangsungkan pernikahan akan tetapi usianya belum mencapai kriteria yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan bisa juga dikatakan sebagai penelitian kualitatif. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian ini di pengadilan Agama Semarang, mengenai sumber data penulis memilih sumber data primer yaitu hakim dan sumber data sekunder yaitu berasal dari beberapa buku sebagai referensi. Teknik pengumpulan data yang dipakai ialah dengan metode observasi, interview/wawancara, dokumentasi dan arsip.

Dari hasil penelitian tersebut bisa disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam menetapkan perkara dispensasi nikah telah sesuai dengan peraturan yang sudah ada, yaitu dengan metode masalah dan factor permohonan dispensasi dikarenakan hamil pranikah.

Kata Kunci: *Dispensasi nikah, Faktor-faktor, Pengadilan Agama Ambarawa*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENYERAHAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Pengertian Implementasi .....	9
B. Dispensasi Perkawinan.....	10
C. Dispensasi Perkawinan Dalam Perma No. 05 Tahun 2019.....	14
D. Pengertian Perkawinan .....	19
E. Pengertian Perkawinan Usia Muda .....	22
F. Undang-undang No.16 Tahun 2019 .....	23
G. Dampak Pernikahan Usia Muda.....	26
BAB III .....	32
METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Lokasi Penelitian .....	33
D. Populasi Dan Pengambilan Sampel.....	33
E. Jenis dan sumber data.....	34
F. Teknik pengumpulan data .....	35
G. Teknik analisis data .....	35
BAB IV .....	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	37



A. Implementasi Dispensasi Perkawinan Usia Muda Setelah Terbit Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 .....	37
B. Faktor Yang Mendorong Pemohon mengajukan Dispensasi .....	43
C. Upaya Mengatasi Lonjakan Permohonan Dispensasi Kawin .....	49
BAB V.....	51
PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA .....	54

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan hidup berdampingan dalam aktifitas sehari-harinya, bermasyarakat dan membaaur kepada semua orang. Manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan, salah satu contoh hidup bersama ialah dengan menikah untuk membentuk keluarga. Untuk meresmikan kedua insan laki-laki dan perempuan tersebut maka melalui perkawinan. Perihal perkawinan atau pernikahan sebenarnya sudah ada sejak dahulu pada zaman nabi Adam as sudah ada ketentuannya. Dalam agama Islam sudah diatur tentang hal perkawinan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dunia maupun akhirat sesuai dengan anjuran dan syariat Islam atas ridho Allah SWT.

Perkawinan merupakan ikatan pertalian yang sah bagi seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk jangka waktu yang lama.<sup>1</sup> Dalam KHI perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.<sup>2</sup> Sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq mengatakan “ perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah

---

<sup>1</sup> Prof. Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1996) hlm. 23.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 2.

masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>3</sup> Perkawinan juga merupakan perbuatan hukum yang mana pasti ada akibat hukum. Akibat hukum yang dimaksud ialah sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, apabila suatu perkawinan itu tidak sah di mata hukum, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan jika terjadi perceraian maka tidak dapat menuntut hak apapun karena tidak berkekuatan hukum, untuk itu agar perkawinan sah secara hukum dan agama harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Di Indonesia sudah ditetapkan undang undang yang mengatur tentang perkawinan terdapat dalam UU No 1 Tahun 1974, diantaranya terdapat persyaratan perkawinan salah satunya adalah batas usia minimal melakukan perkawinan.

Dalam Pasal 7 Undang-undang No. 16 tahun 2019 dimana perubahan dari UU No 1 Tahun 1974 menyatakan “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”, namun dalam ketentuan ayat 2 UU No.16 tahun 2019 menyatakan dalam hal penyimpangan umur terhadap ayat 1 pasal 7, maka dapat meminta permohonan pengajuan dispensasi kawin, kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>4</sup>

Dispensasi kawin adalah pemberian hak kepada seseorang yang akan menikah meskipun usianya belum memenuhi syarat perkawinan dengan

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah(Moh Tholib)*, (Bandung : PT Alma'arif,1990) hlm. 9.

<sup>4</sup> Undang-undang No. 16 Tahun 2019

catatan karena suatu hal yang mendesak.. Oleh karena itu dengan cara mengajukan dispensasi agar cepat melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin dapat diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berupa pemberian izin oleh Pengadilan Agama. Para pemohon yang mengajukan dispensasi perkawinan tentunya memiliki alasan tertentu untuk melakukan pernikahan usia muda.

Setiap orang yang melakukan perkawinan berharap memiliki keluarga yang bahagia, damai, dan bisa menyelesaikan adanya perselisihan dengan baik, untuk itu diharapkan seseorang yang melakukan perkawinan tidak hanya siap badan namun harus siap mental, pola pemikiran, dan juga rasa tanggung jawab, sebenarnya seseorang yang belum cukup umur namun diharuskan melaksanakan perkawinan usia muda itu akan menimbulkan berbagai dampak yang bisa mengakibatkan perceraian, karena adanya ego yang tinggi bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dan resiko kematian ibu hamil yang mau melahirkan, karena memang belum cukup umur untuk mengandung janin dalam rahim seseorang yang masih belum cukup umur.

Mahkamah Konstitusi memerintahkan DPR untuk melakukan perubahan terhadap Undang Undang No. 1 Tahun 1974 karena putusan ini menegaskan batas usia nikah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki adalah diskriminasi dan akhirnya menjadi UU No. 16 Tahun 2019 yang diharapkan dapat menghilangkan diskriminasi, memberikan akses yang lebih baik untuk mendapatkan Pendidikan dan informasi terhadap

pekerjaan, dan memberi kesempatan bagi alat reproduksi perempuan untuk bisa tumbuh kembang secara baik. perubahan dilakukan dalam isi pasal 7 yang dalam ketentuan baru ini mengatur batas usia minimal perkawinan ditetapkan antara pihak laki-laki maupun perempuan sama-sama berusia 19 tahun, dengan ketentuan usia minimal perkawinan yang baru diharapkan telah matang jiwa raganya, dianggap lebih dewasa untuk melangsungkan perkawinan agar kedepannya dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan secara baik, dan diharapkan bisa menurunkan angka kematian ibu dan anak karena proses persalinan di usia muda. Selain itu anak dapat terpenuhi hak-haknya bisa menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu sebelum menikah. Semua itu adalah tujuan dari diubahnya ketentuan undang undang perkawinan yang baru ini, namun pada kenyataannya perkawinan dibawah umur ini masih banyak sekali terjadi kasusnya, tidak hanya di daerah pedesaan, namun di daerah kota juga banyak yang melangsungkan perkawinan dibawah umur baik secara sah melalui pengajuan dispensasi ke pengadilan ataupun yang tidak tercatat secara sah seperti menikah siri. Pada hakikatnya suatu perkawinan yang sah akan memberi tempat dalam aspek sosialnya pada posisi yang terhormat, hal itu sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk yang terhormat.<sup>5</sup> Kepastian hukum merupakan indikator bahwa suatu undang undang termasuk dalam kategori hukum yang baik apabila dijalankan sesuai dengan tujuannya. Mengenai efektifitas ketentuan batas umur dalam melangsungkan perkawinan adalah tanggung jawab

---

<sup>5</sup> Tri lisiani Prihantinah. *Tinjauan Filosofis Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jurnal Dinamika Hukum, Vol, 8, No. 2.2008)

aparatus, seperti Pegawai Pencatatan Nikah serta Pengadilan Agama, namun semua kembali lagi pada kesadaran masyarakat itu sendiri.

Mengacu dari latar belakang tersebut penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut mengaitkan implementasi batas usia perkawinan terhadap jumlah kasus permohonan dispensasi perkawinan di PA Kabupaten Semarang, dengan judul “ Implementasi Dispensasi Perkawinan Usia Muda Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Kecamatan Ambarawa”.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi dispensasi perkawinan usia muda setelah terbit Pasal 7 UU No 16 tahun 2019 ?
2. Faktor faktor apa yang mendorong orang tua calon mempelai untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi pelonjakan perkawinan usia muda di Kecamatan Ambarawa?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi terkait diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 terhadap tingkat jumlah pengajuan permohonan dispensasi perkawinan.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi pendorong orang tua calon mempelai mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.
3. Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi pelonjakan perkawinan usia muda di Kecamatan Ambarawa

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pada Hukum Perkawinan, khususnya mengenai keefektifan batas usia perkawinan pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 dan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi wawasan bagi semua orang mengenai alasan atau faktor apa yang menjadi pendorong masyarakat untuk mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

#### E. Sistematika Penulisan

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah. Sistematika penulisan dalam hal ini adalah sistematika penulisan skripsi. Adapun sistematika ini bertujuan untuk membantu para pembaca agar dengan mudah dapat memahami skripsi ini, serta tersusunnya skripsi yang teratur dan sistematis. Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran tentang isi skripsi dan memudahkan jalan pemikiran dalam memahami secara keseluruhan skripsi. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini membahas mengenai implementasi, dispensasi kawin, pengertian perkawinan, pengertian perkawinan usia muda, UU No 16 Tahun 2019, dampak perkawinan dibawah umur.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menyajikan secara sederhana langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Dalam hal penelitian empiris. meliputi pendekatan penelitian,



jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data dan analisis data.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi laporan hasil dari pelaksanaan penelitian skripsi yang ada di lapangan, kemudian akan dibahas serta diuraikan mengenai faktor apa saja yang mendorong masyarakat mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama serta bagaimana keefektifan dari pada pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 terhadap jumlah kasus permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Semarang.

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian permasalahan yang diteliti.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

## A. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>6</sup> Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.<sup>7</sup>

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap paten. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris Implement yang berarti melaksanakan.<sup>8</sup> Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.<sup>9</sup>

Bahwa dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan

---

<sup>6</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, Hal. 70.

<sup>7</sup> Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, Hal. 21

<sup>8</sup> E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, Hal. 56.

<sup>9</sup> Guntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, Hal. 39

kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

#### B. Dispensasi Perkawinan

Pada dasarnya, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan ini, maka kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan. Dispensasi kawin ini diperoleh berdasarkan permohonan ke pengadilan dan kemudian pengadilan akan mengeluarkan penetapan. Untuk permohonan dispensasi kawin bagi calon mempelai yang beragama islam diajukan kepada Pengadilan Agama. Sedangkan bagi yang bukan beragama Islam diajukan kepada Pengadilan Negeri. Masyarakat membutuhkan suatu keadilan dari aturan hukum yang dibentuk dari suatu penetapan hakim tersebut. Pertimbangan hakim ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pemohon perkara di kemudian hari. Permohonan dispensasi kawin di sini harus dilihat dari alasan-alasan, bukti tertulis maupun bukti saksi dalam persidangan tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet IV, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2002), halaman 1

Mengenai pengaturan dispensasi perkawinan terhadap anak usia muda yaitu ada 2 :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.16 Tahun 2019 yakni pihak pria dan wanita sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.

Di Indonesia, perkawinan mempunyai hubungan yang kuat sekali dengan masalah agama dan kepercayaan. Seperti halnya dengan perkawinan yang bersifat sementara atau dengan istilah kawin kontrak atau kawin musim (hidup bersama tanpa adanya tali perkawinan). Hal semacam ini tidak memenuhi syarat dan tata cara perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan

semacam ini hanya akan merugikan semua pihak, baik suami, isteri, dan anak-anak yang dilahirkan.<sup>11</sup>

Dalam Al-qur`an memang tidak secara spesifik membahas tentang usia perkawinan hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan diundangkan. Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan, namun biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks. Calon mempelai yang belum memenuhi batas umur perkawinan namun sudah siap baik secara mental maupun fisik, sudah menjalani tes kesehatan yang menunjukkan pemohon benar-benar dalam keadaan sehat untuk melangsungkan perkawinan, adanya penampilan fisik yang sudah menunjukkan adanya kedewasaan, berpenghasilan atau mempunyai nafkah untuk dapat membentuk rumah tangga, desakan orang tua dan/atau hamil sebelum nikah dapat menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di persidangan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet ke-1, (Yogyakarta : Darussalam, 2004), halaman 19.

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 53.

Sejak ditetapkan Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun”. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam hal ini pemerintah telah memberikan kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang lazim disebut sebagai dispensasi. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

### C. Dispensasi Perkawinan Dalam Perma No. 05 Tahun 2019

Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun bagi yang mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam rangka melakukan proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat. Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk :

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asaskepastian hukum;

2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Makna dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Adapun persyaratan administrasi Dispensasi Kawin adalah :

1. Surat permohonan ;
2. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga ;
4. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;
5. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan ;
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak;<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Pasal 5 ayat (2) Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin



Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan ini, juga harus melalui orang tua atau wali calon pengantin, bukan melalui calon pengantin tersebut seperti pada permohonan izin kawin bagi yang belum berumur.<sup>14</sup>

Namun kenyataannya, masih ada pengadilan agama yang menambahkan persyaratan administrasi tersebut, seperti buku nikah orang tua calon suami atau calon isteri, KTP orang tua calon suami maupun calon isteri, hal ini secara tidak langsung cukup memberatkan para pemohon karena semuanya harus di materai dan di *nazagelen* di kantor pos, ketentuan ini mengharuskan banyak biaya yang dikeluarkan, hal ini jelas tidak sejalan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Apabila panitera dalam memeriksa pengajuan permohonan dispensasi Kawin ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi, maka Panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal Pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (*prodeo*);

Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh :

1. Orang tua.

---

<sup>14</sup> Anwar Sitompul, *Kewenangan Dan Tata Cara Berperkara Di Pengadilan Agama*, (Bandung : Armico, 2005), halaman 65.

2. Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan.
3. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua.
4. Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya.
5. Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan.

Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua
- 2) Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan

Adapun hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah :

- 1) Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

2) Jika tidak ada Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan : a) Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin ; b) Calon suami/isteri ; c) Orang tua/wali calon suami/isteri. Apabila Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. Namun jika pada hari sidang kedua Pemohon tidak hadir, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “gugur”. Apabila pada sidang hari pertama dan hari sidang kedua, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama. Akan tetapi, jika dalam hari sidang ketiga, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “tidak dapat diterima”.

Hakim dalam menggunakan bahasa metode yang mudah dimengerti anak, juga Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga Hakim dan jas Panitera Pengganti). Hal ini sejalan dengan Undang-undang Peradilan Anak.

Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Nasihat disampaikan untuk memastikan Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan :

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun ;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak ;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak ; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan “batal demi hukum”.

Penetapan juga “batal demi hukum” apabila Hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan : a) Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin ; b) Calon Suami/Isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin ; c) Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin ; dan d) Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.

#### D. Pengertian Perkawinan

Beberapa penulis menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan,

karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.<sup>15</sup>

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan.

Dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika keduanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.<sup>16</sup>

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan. Allah SWT berfirman كَذَلِكَ

---

<sup>15</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014). Hlm. 7.

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009). Hlm. 18.



yang lainnya. Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.<sup>18</sup>

#### E. Pengertian Perkawinan Usia Muda

Perkawinan usia muda adalah pernikahan yang dilaksanakan pada usia yang melanggar undang-undang perkawinan No 16 Tahun 2019 yaitu perempuan dan laki-laki kurang dari 19 tahun. Ada juga yang berpendapat bahwa pernikahan usia muda ialah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang ketika belum mencapai baligh bagi pria dan belum mencapai menstruasi bagi wanita.<sup>19</sup>

Perkawinan sangat tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang belum mampu memikul tanggung jawab, dalam hal ini adalah anak-anak usia muda. Dipandang dari kesehatan reproduksi atau kesehatan psikologi, perkawinan usia muda mempunyai resiko yang sangat besar. Namun pada

---

<sup>18</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010). Hlm. 374.

<sup>19</sup> Nafis, M. Cholil. *Fikih keluarga: menuju keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, keluarga sehat, sejahtera, dan berkualitas*. Mitra Abadi Press, 2009. Hlm 40.

kenyataannya masih ada sebagian masyarakat yang mengabaikan pertimbangan usia ketika melangsungkan perkawinan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pendidikan yang rendah, desakan ekonomi, faktor lingkungan, serta untuk menghindari perzinaan<sup>20</sup>

Pernikahan usia muda menurut Islam, secara umum meliputi prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Kelima universal dalam islam itu salah satunya adalah agama menjaga jalur keturunan. Oleh sebab itu hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyariatkan pernikahan niscaya jalur keturunan akan semakin kabur. Agama dan Negara terjadi perselisihan dalam memaknai perkawinan usia muda, perkawinan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang perkawinan secara hukum kenegaraan tidak sah. Perkawinan usia muda menurut undang-undang dibatasi dengan umur, sementara dalam kacamata agama perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan sebelum baligh.<sup>21</sup>

#### F. Undang-undang No.16 Tahun 2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

---

<sup>20</sup> Lusiana, Elvi. 100+ kesalahan dalam perkawinan. Jakarta: Kultum Media 2011.

<sup>21</sup> Fatawie Yusuf. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Agama dan Negara. <http://www.PesantrenVirtual.com> diakses, 2021, 29.



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Dalam Undang-Undang tersebut, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan). Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Pertimbangan UU Nomor 16 tahun 2019 terkait kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin antara lain bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Diharapkan, dengan perubahan usia tersebut akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk

keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita, karena dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perubahan usia anak perempuan telah melampaui batas usia anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak, sehingga dalam hal ini, realita di masyarakat tidak berbanding lurus dengan nilai-nilai perubahan yang dimaksud yang ternyata agak rancu antara UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan UU Nomor 35 tahun tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 11 tahun 2012 Tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak).

Untuk efektifitas pemberlakuan revisi UU perkawinan tersebut yang menyangkut usia minimal perkawinan membutuhkan berbagai pemenuhan, antara lain pemerintah sebaiknya terlebih dahulu memberikan pelayanan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat sampai ke pelosok desa seperti

wajib belajar 12 tahun itu dengan benar-benar dapat diterapkan seluruhnya. Kemudian harus pula diiringi peningkatan ekonomi masyarakat secara signifikan dan menyeluruh serta sosialisasi yang menyentuh.

Melihat begitu meningkatnya laju perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Semarang yang mana pada tahun 2018 sebelum dirubahnya UU No 1 Tahun 1974 data yang tercatat adalah 84 perkara, dan pada tahun 2019 tercatat 118 perkara. Namun pada tahun 2020 dimana setelah pemberlakuan UU No 16 Tahun 2019, pengajuan dispensasi kawin justru melonjak menjadi 238 perkara. Dapat disimpulkan, bahwa secara defacto revisi Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, mengenai penambahan batas minimal usia perkawinan anak perempuan dapat dinilai tidak efektif dan membutuhkan evaluasi mendalam.

#### G. Dampak Pernikahan Usia Muda

Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan itu dilangsungkan pada usia muda. Bagi mereka yang tidak merasa bahagia akan selalu bertengkar bahkan terjadi perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarganya, sehingga hal ini akan mengurangi keharmonisan dengan masing-masing keluarga.

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik maupun positif baik positif maupun negatif. Dari kacamata psikologi,

pernikahan di usia muda adalah motivator untuk meningkatkan potensi diri dalam segala aspek positif. Dengan adanya cinta kasih yang di dapat dari pernikahan menimbulkan rasa aman, nyaman yang akan memberikan dampak mental bagi seseorang yang melakukan pernikahan. Individu yang hidup dalam lingkungan sosial yang diwarnai dengan suasana cinta kasih, akan menjadi seseorang yang bisa menyayangi dan menghargai orang lain.<sup>22</sup>

Perkawinan di bawah umur ini mengesankan bahwa calon mempelai terlalu memperhatikan kesiapan fisik dan psikis yang menjadi modal utama berumah tangga. Keadaan yang demikian sangat rentan dengan resiko perkawinan di bawah umur antara lain :

#### 1. Segi fisik

Dilihat dari segi fisik, pelaku pria belum cukup mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Bagi pelaku wanita akan dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga yang tentu saja menguras tenaga terutama apabila mempunyai anak.

#### 2. Segi mental

Pada umumnya, pelaku belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering

---

<sup>22</sup> Agoes Dariyo, "*Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*",(Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi, 2003), hlm.135.

mengalami goncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

### 3. Segi kesehatan

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan ini rentan dengan resiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti kematian ibu maupun kematian bayi serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Wanita di bawah umur tidak masuk dalam usia ideal hamil dan melahirkan melainkan beresiko tinggi.

### 4. Segi kelangsungan rumah tangga

Kedewasaan yang kurang matang, labilnya emosional serta tingkat kemandirian yang rendah menyebabkan peluang perceraian semakin besar. Pola asuh akan sangat berpengaruh pada proses tumbuh kembangnya anak yang hidup dalam keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan yang selalu di bawah tekanan akan berada dalam perkembangannya.<sup>23</sup>

### 5. Segi pendidikan

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggungjawab baru, yaitu sebagai isteri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari

---

<sup>23</sup> Abu Al-Ghifari, "*Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravagansa*", (Bandung: Renika Cipta, 2004), h. 65.

nafkah. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggungjawab orangtua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya.

#### 6. Segi domestik

Ketidaksetaraan gender merupakan konsekuensi dalam pernikahan anak. Mempelai anak memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat, menegosiasikan keinginan berhubungan seksual, memakai alat kontrasepsi, dan mengandung anak.

#### 7. Dampak terhadap suami isteri

Menurut norma-norma dalam keluarga inti, suami isteri harus bercinta kasih. Cinta kasih harus dibina secara sadar, terutama dalam perkawinan yang diatur oleh orang tua, karena pasangan suami isteri yang masih berusia dini itu baru bertemu muka untuk pertama kali setelah perkawinan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik mental mereka, sehingga cenderung memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

#### 8. Dampak terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau dibawah umur akan membawa dampak negatif, selain berdampak pada pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan dibawah umur,

perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan dibawah umur 20 tahun apabila hamil akan mengalami gangguangangguan pada kandungannya. Perkawinan pada usia muda tentunya berdampak tersendiri, sering perselisihan bisa jadi akan menyebabkan perceraian. Banyak perceraian terjadi dikalangan rumah tangga pada pasangan usia dini, tetapi seringkali anak sudah lahir sebelum perceraian itu terjadi. Anak-anak itu kemudian dititipkan untuk sementara waktu atau selamanya kepada nenek dan kakeknya atau saudara ayah dan ibunya. Dengan adanya perceraian ini tentunya membawa dampak bagi perkembangan mental anak apalagi jika anak-anak mereka masih kecil. Yang dimaksud dengan sikap orang tua dalam mendidik anak memberikan kebebasan secara mutlak kepada anak dalam bertindak tanpa ada pengarahan sehingga bagi anak yang perilakunya menyimpang akan menjadi anak yang tidak diterima di masyarakat karena dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan.<sup>24</sup>

#### 9. Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami isteri dan anaknya, perkawinan usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak lancar maka sudah barabg tentu akan menguntungkan oang tua masing-masing.

---

<sup>24</sup> Puji Astuti, Jurnal, “*Pola Asuh Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Pada Pengamen Anak – Anak di Kampung Jlagran, Ygyakarta)*”, Dosen Pendidikan Sosiologi Fise UNY, Dimensia, Vol. 2, No. 1, Maret 2008, h. 53-52.

Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah adalah perceraian. Hal ini mengakibatkan bertambahnya biaya hidup dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan antara kedua belah pihak. Perkawinan tidak selalu membawa kebahagiaan apalagi jika perkawinan itu dilakukan pada usia dini, bagi mereka yang merasa tidak bahagia akan selalau menemui perselisihan dan bisa menyebabkan perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarga suami isteri dan mungkin dapat mengurangi keharmonisan mereka. Tokoh kerabat yang terpenting bagi suami isteri adalah mertua, hubungan itu bersifat resmi tetapi biasanya mejadi akrab. Namun seringkali terjadi ketegangan-ketegangan diantara keluarga suami isteri atau yang sering disebut bisan, terutama jika terjadi perceraian diantara anak-anak mereka yang kadangkala mengurangi keakraban dan keharmonisan dua bisan tersebut.

Untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur maka dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan nomor 4 huruf (d) disebutkan bahwa perkawinan di bawah umur harus dicegah. Pencegahan ini semata-mata didasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langungkan. Pencegahan tersebut dapat dilaksanakan dengan beberapa langkah, misalnya; melakukan sosialisasi tentang dampak pelaksanaan pernikahan dini, menjelaskan pada masyarakat



tentang hakikat pernikahan. Hal ini dapat dicapai dengan memaksimalkan lembaga pemerintah dan swadaya masyarakat.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penulis memilih menggunakan jenis penelitian yuridis empiris karena sesuai dengan permasalahan yang ingin diteliti yakni melihat fungsi hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lapangan yaitu tentang batas usia perkawinan dan dispensasi perkawinan (pasal 7) UU No. 16 Tahun 2019.

##### B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian secara sosiologis ,yaitu dalam pendekatan sosiologis, mengarah pada bagaimana hukum dalam kenyataanya di masyarakat yakni dilakukan dengan cara terjun langsung pada individu atau kelompok untuk menemukan fakta atau realita yang sebenarnya.

### C. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Semarang yang beralamat di Jalan Mgr. Sugiyopranoto No.105, Ngampin, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, Jawa Tengah. Penulis ingin meneliti dikarenakan penulis memngaggap bahwa pernikahan usia muda merupakan salah satu factor adanya kegagalan dalam berumah tangga. Sudah ditetapkan oleh penulis untuk objek penelitiannya dan sudah dipertimbangkan untuk pemilihan lokasi penelitian yang berkaitan dengan efektifitas batas usia perkawinan dan dispensasi perkawinan pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Semarang.

### D. Populasi Dan Pengambilan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek atau subjek penelitian yang terdiri dari manusia, gejala atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu yang ada kaitanya dengan masalah yang akan dibahas. Untuk itu penulis mengambil populasi penelitian yang ada kaitanya dengan masalah ini yakni dari hakim atau pegawai yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Semarang.

#### 2. Sampel

Sampel merupakan suatu bagian dari keseluruhan yang memiliki karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang bersifat representatif yang dapat menggambarkan karakteristik populasi.

Penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu Sampling purposive ialah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas kriteria tertentu yang dipandang mempunyai hubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.

#### E. Jenis dan sumber data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ada dua jenis yaitu :

##### 1. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) untuk memperoleh data yang diteliti. Dalam kaitannya ini data yang bersumber dari Pengadilan Agama, seperti dari Hakim yang berkaitan dengan kasus permasalahan ini, sejumlah data yang termasuk dalam permasalahan, fakta atau keterangan yang di peroleh langsung yang berkaitan dengan keefektifan Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

##### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari kepustakaan dalam hal ini mencakup, buku buku, undang undang, dokumen, hasil penelitian, dan seterusnya.

#### F. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah hal yang penting dalam penelitian ini, karena data yang diperlukan agar jelas dan akurat sesuai dengan penelitian. Penulis menggunakan dua Teknik pengumpulan data yaitu :

##### 1. Teknik pengumpulan data primer

- a. Observasi yaitu pengamatan atau mencari informasi yang dilakukan dengan melihat keadaan di Pengadilan Agama Kabupaten Semarang untuk dijadikan objek penelitian
- b. Wawancara ( interview ) penulis mengumpulkan data secara langsung dengan melakukan wawancara kepada para hakim atau pejabat yang mengurus dispensasi.

##### 2. Teknik pengumpulan data sekunder

Untuk memperoleh data ini, penulis melakukan dengan cara studi Pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan bahan pendukung, yakni dengan membaca, mengidentifikasi literatur seperti dari buku-buku, jurnal, undang-undang, dokumen, dan tulisan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan ini.

#### G. Teknik analisis data

Dalam Teknik analisis ini perolehan data penelitian yang bersumber dari wawancara, maupun kepustakaan kemudian di analisis menggunakan metode kualitatif diproses menjadi suatu informasi yang mudah dipahami,

bermanfaat, dan menjadi kesimpulan dari penyelesaian masalah yang diteliti.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Dispensasi Perkawinan Usia Muda Setelah Terbit Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019

Lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan angin segar bagi anak. Usia perkawinan diperbolehkan bagi yang sudah mencapai usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. UU terbaru ini menambahkan usia perkawinan bagi perempuan yang sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun. UU baru ini di samping memberikan batasan usia yang tinggi, tapi masih tetap memberikan ruang mengajukan dispensasi perkawinan bagi orangtua anak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ketentuan ini menjadi solusi bagi anak dan orangtuanya untuk meminta dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi tentu harus dibarengi dengan bukti-bukti yang cukup dan alasan-alasan yang lengkap dengan tujuan agar dapat menyakinkan hakim supaya dapat dikabulkan permohonannya.

Dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) memberikan penjelasan alasan mendesak yaitu adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa

harus dilangsungkan perkawinan. Ketentuan ini memberikan petunjuk dispensasi perkawinan hanya diberikan adanya alasan yang mendesak sehingga dengan terpaksa perkawinan harus dilangsungkan. Aturan di atas tidak memberikan batasan yang tegas alasan mendesak sehingga dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian bagi hakim dalam merumuskan telah terpenuhi alasan yang mendesak ataupun belum. Begitu pula hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi disertai dengan bukti-bukti yang cukup. Dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) menjelaskan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah "surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendeAlasan yang mendesak dan bukti-bukti yang cukup ini merupakan suatu pembaharuan dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak menentukan alasan ini sehingga dispensasi perkawinan sangat longgar dan sangat mudah diterima oleh hakim. Meskipun demikian alasan yang seringkali dikabulkannya dispensasi adalah dikarenakan telah terjadi problem sosial pergaulan remaja yang hamil di luar nikah.<sup>25</sup> Adanya ketentuan alasan mendesak dan bukti mendesak dalam UU Perkawinan pasca revisi sebenarnya dapat memperketat proses permohonan dispensasi perkawinan. Pemohon untuk menguatkan permohonannya diharuskan membuktikan alasan mendesak dan dan membawakan bukti yang cukup di

---

<sup>25</sup> Erfani Aljan Abdullah, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, Yogyakarta: UII Press, 2017, hlm. 29.

hadapan persidangan. Hakim akan menilai alasan-alasan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang disajikan oleh orangtua sebagai pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan.

Dalam Pengadilan Agama Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang telah terdapat pengajuan dispensasi perkawinan, yang disetiap tahunnya ada lebih dari 100 permohonan dispensasi perkawinan di seluruh Kabupaten Semarang.


Adapun dalam pengajuan tersebut, telah terdapat beberapa macam alasan dalam pengajuan permohonan dispensasi perkawinan, alasan mendesak yang menjadi dasar hakim mengabulkan dispensasi perkawinan adalah: hamil di luar nikah, telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, anak ditangkap oleh masyarakat karena berdua-duaan dengan pasangannya yang non muhrim dan anak putus sekolah sehingga dikhawirkan apabila tidak dinikahkan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama, kebanyakan yang menjadi penyebab dalam permasalahan ini dikarenakan hamil di luar nikah.

Namun tidak semua alasan dalam pengajuan dispensasi perkawinan Pengadilan Agama Ambarawa karena adanya hamil pranikah, akan tetapi kekhawatiran orang tua kepada anak, jika mereka akan terjerumus dalam hubungan yang lebih intim. Dari pemaparan di atas adalah para pemohon dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Ambarawa Kabupaten Semarang yang sudah diputus dan mendapatkan ijin dari negara untuk melaksanakan perkawinan.



Dalam penelitian ini terdapat beberapa alasan yang berbeda-beda terkait dengan alasan-alasan pengajuan Dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Ambarawa Kabupaten Semarang.

Adapun pernikahan yang terjadi di Pengadilan Agama Ambarawa yang terdaftar hampir sekitar 1000 (seribu pasangan) pada setiap tahunnya. Mengutip dari data yang terjadi pada Pengadilan Agama kabupaten Semarang sendiri yang terdaftar menikah pada setiap tahunnya di Kecamatan Ambarawa tersebut sebanyak 700 (tujuh ratus), yang sudah termasuk dispensasi perkawinan sebanyak lebih dari 100 (seratus) pasangan pada setiap tahunnya.



Dari tabel diatas kita dapat melihat bahwa setiap tahun jumlah pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama Ambarawa meningkat sampai 50%.

melonjaknya pengajuan dispensasi nikah ini salah satunya dampak dari ketentuan baru usia perkawinan sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974 batas usia menikah bagi calon pengantin perempuan adalah 16 tahun. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun, baik untuk calon pengantin perempuan maupun pria. Sehingga calon pengantin walaupun sudah berusia 17 tahun dan 18 tahun pun harus mengajukan dispensasi untuk menikah kepada PA.

Hal ini pun diakui oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Ambarawa, Dra. Widad dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti. “Faktor revisi Undang-undang itu sangat jelas mempengaruhi melonjaknya permohonan dispensasi kawin yang sangat signifikan, karena yang tadinya mereka yang perempuan berumur 16 tahun sudah bisa melangsungkan pernikahan sekarang harus menunggu 3 tahun lagi untuk bisa diperbolehkan menikah oleh negara”<sup>26</sup>

Seperti yang telah di paparkan sebelumnya, bahwasannya di Kabupaten Semarang masih banyak yang mengajukan dispensasi, meskipun di zaman modern seperti ini masih banyak keluarga yang masih berpikiran kolot untuk menikahkan anaknya di usia yang sangat muda, dikarenakan kekhawatiran terhadap pergaulan anaknya, namun banyak juga anak muda sekarang memang terjerumus dalam pergaulan bebas yang menghalalkan berhubungan badan sebelum menikah, yang menyebabkan terjadinya hamil

---

<sup>26</sup> Dra. Widad, Panitera muda hukum, wawancara 4 maret 2022.

pranikah. Dengan kejadian seperti ini maka dari itu banyak pengajuan dispensasi kawin di era modern seperti sekarang.

Dalam upaya menekan perkawinan pada usia anak, Mahkamah Agung memiliki kebijakan tersendiri dengan melahirkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Kehadiran Perma ini bertujuan untuk memperketat terjadinya perkawinan di usia anak dan berusaha semaksimal mungkin apabila dispensasi perkawinan diberikan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karenanya setiap permohonan dispensasi harus dihadirkan anak ke persidangan dengan tujuan agar mendapatkan tanggapan darinya terkait dengan alasan-alasan yang mendorong dirinya menikah di usia anak. Menurut Muji Hendra, semua anak menjawab menikah di usia anak merupakan keinginan yang berasal dari dirinya sendiri tanpa adanya paksaan orang lain<sup>27</sup>. Anak menganggap telah mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai isteri dalam rumah tangga serta telah cocok dengan pasangannya. Untuk menghindari intervensi dalam mendapatkan informasi dari anak, setiap pemeriksaan anak di persidangan hakim meminta orangtua untuk keluar dari ruang sidang. Hal ini bertujuan supaya anak dapat memberikan jawaban secara leluasa tanpa intimidasi dari kedua orangtuanya. Kehadiran anak di persidangan di samping bertujuan mendapatkan informasi secara konkrit dari anak juga bertujuan untuk diberikan nasehat, pandangan dan dampak-dampak yang

---

<sup>27</sup> Muji Hendra, *Wawancara*, Hakim (Kab, Semarang: 4 Maret 2022)

muncul dari perkawinan usia anak oleh hakim tunggal yang mengadilinya. Dalam mencegah terjadinya perkawinan anak, hakim sudah berusaha sekuat tenaga menyakinkan agar menunda perkawinannya hingga mencapai usia 19 tahun. Respon yang selalu diberikan adalah untuk menghindari perzinahan lebih baik menempuh cara-cara yang halal yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## B. Faktor Yang Mendorong Pemohon mengajukan Dispensasi

### 1) Hamil Diluar Nikah

Masa remaja adalah masa dimana sebuah transisi antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Pada masa ini banyak orang mengatakan 50 dimana seseorang sedang mencari jati dirinya, masa ini juga dikenal dengan masa pertumbuhan, timbul ciri-ciri seks sekunder, dan terjadi perubahan-perubahan kognitif dan psikologis. Semasa remaja adalah masa pubertas, yaitu perubahan morfologis dan psikologis yang pesat dari masa anak-anak ke masa dewasa.

Pada masa remaja, banyak mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan memicu perasaan cinta, akan timbul dorongan seksual, yang kemudian beralasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama untuk melakukan hubungan

intim walaupun tidak terikat perkawinan terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal negatif yang tidak dibenarkan.

Wanita hamil diluar nikah kenyataanya memang sudah sering ditemukan, hal ini menurut Ahmad Fariq, disebabkan semakin longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat kita, terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaannya labil.<sup>28</sup>

Di zaman yang serba canggih ini anak-anak sekolah semakin mudah untuk mengakses hal-hal yang menyimpang, apalagi dibantu dengan gejetnya yang bisa membuka dunia internet yang begitu mudah, tanpa bimbingan dari orang tua maka anak-anak tidak terkontrol prilakunya, karna diusia yang masih remaja anak sangat lah butuh bimbingan dan dampingan dari orang tuanya.

Dari hasil wawancara tersebut mengenai faktor penyebab pengajuan dispensasi kawin, Ibu Dra widad selaku panitera hukum muda juga memaparkan pendapatnya mengenai faktor pengajuan dispensasi kawin tersebut:

“perkara permohonan alasan yang dominan mengapa dispensasi kawin ini selalu meningkat setiap tahunnya, ya kasus yang dominan itu adalah karna anak-anak tersebut sudah hamil diluar nikah, dengan pertimbangan juga wanita hamil diluar nikah akan dihina dan dikucilkan

---

<sup>28</sup> Baharudin Ahmad dan Yuliatin, *Hukum Perkawinan Umat Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Lamping Publishing, 2015), hlm 93

oleh masyarakat dan banyak pertimbangan lain maka kami kabulkanlah permohonan itu”<sup>29</sup>

## 2) Faktor Ekonomi

faktor ekonomi berperan penting dalam mempengaruhi pernikahan anak. Status ekonomi juga penting untuk menekankan bahwa perempuan yang telah menikah akan pindah jauh dari orangtua dan hidup berumah tangga dengan suami. Pada penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa kejadian menikah dini terdapat pada wanita yang keadaan ekonominya rendah atau miskin, sehingga semakin rendah status ekonomi, semakin tinggi kejadian pernikahan dini.

Meningkatnya angka kawin muda dan permintaan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Ambarawa semakin tahun semakin banyak hal ini dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi, para orang tua beranggapan bahwa menikahkan anaknya merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban hidupnya keluarga, hal inilah yang menjadi alasan para pemohon (orang tua) sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup yang semakin hari kebutuhan semakin meningkat sehingga jalan terakhir para orang tua yakni menikahkan anaknya meskipun secara peraturan perundang-undangan tidak dibolehkan, maka dalam hal ini para pemohon (orang tua) meminta dispensasi perkawinan

---

<sup>29</sup> Dra. Widad, *Wawancara*, Panitera Muda Hukum, (Kab. Semarang: 4 Maret 2022)

di pengadilan. Berdasarkan data yang masuk di pengadilan Agama Ambarawa kasus yang terjadi dalam persoalan perkawinan dibawah umur semakin banyak hal yang menyebabkan salah satu faktornya adalah kemiskinan, kemiskinan merupakan penyebab orang tua mengawinkan anaknya merka merelakan anak perempuannya diminta untuk berhenti bersekolah untuk sekedar membantu orang tua, dengan demikian anak perempuan yang dikawinkan tersebut orang tua berharap beban hidup mereka berkurang

Berdasarkan teori Noorkasiani menyebutkan bahwa seseorang yang mengalami kesulitan ekonomi atau status ekonominya rendah tidak jarang melakukan menikah dini sebagai jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Bagi perempuan yang kondisi ekonominya sulit, para orangtua lebih memilih untuk menikahkan anaknya karena beranggapan bahwa beban mereka akan berkurang. Bagi sebuah keluarga yang miskin, pernikahan usia dini dapat menyelamatkan masalah sosial ekonomi keluarga.<sup>30</sup>

### 3) Faktor pengetahuan

Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kejadian pernikahan dini. Wanita dengan pengetahuannya kurang, 12 berpeluang menikah dini 0,05 kali dibandingkan responden dengan tingkat pengetahuan baik.

---

<sup>30</sup> Noorkasiani, M. Kes, S. Kp Heryati, and S. Kp Rita Ismail. *Sosiologi keperawatan*. Egc, 2009.

Rendahnya tingkat pendidikan cenderung melakukan aktivitas sosial ekonomi yang turun temurun tanpa adanya petanggung jawaban. Akibat lanjutnya produktivitas kerjanya pun sangat rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai. Sehingga pemohon memiliki alasan untuk menikahkan anaknya, Karena terkadang seorang anak perempuan memutuskan untuk dimenikah diusia yang tergolong muda. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendiri. Makin lama seorang wanita mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya. Seorang wanita yang tamat sekolah lanjutan tingkat pertamanya berarti sekurang-kurangnya ia menikah diusia yang dini, namun hal ini yang tidak ada dalam pemikiran orang tua anak, pemikiran-pemikiran untuk menikahkan anaknya diusia dini cukup melekat pada masyarakat pedesaan, mereka tidak bisa melihat perempuan bekerja diluar rumah sehingga perempuan selalu ditempatkan di dapur saja, hal inilah yang menyebabkan pemohon bertujuan untuk menikahkan saja dan mereka para orang tua lebih baik meminta dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng. Pada dasarnya orang tua masih belum paham pentingnya pendidikan, manfaat dari sebuah pendidikan dan tujuan dari pendidikan sehingga para orang tua yang secara materi kurang mampu ingin segera menikahkan anaknya walupun secara umur dia belum diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal itu



biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau Belum. Mereka menganggap Pendidikan itu tidak penting. Bagi masyarakat pedesaan, lulus SD saja sudah cukup, padahal anak-anak mereka memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang ke lebih tinggi. Dalam sudut pandang masyarakat yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan khususnya orang miskin, dalam hal ini orang tua pemohon, mereka menganggap ketika anak sudah baliq (Dewasa) secara agama islam, maka bagi mereka sudah selayaknya dinikahkan untuk mengurai beban keluarga.

Menurut teori Notoadmodjo, pengetahuan adalah hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu, penginderaan terjadi melalui panca indera manusia. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang.<sup>31</sup>

#### 4) Faktor Adat

Menurut teori yang dikemukakan oleh Noorkasiani, Kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga juga menentukan terjadinya perkawinan diusia muda. sering ditemukan orang tua mengawinkan anak mereka dalam usia yang sangat muda karena keinginan untuk meningkatkan status sosial keluarga, mempererat hubungan antar keluarga, dan atau untuk menjaga garis keturunan keluarga. Hal ini didukung oleh teori Surbakti yang menjelaskan bahwa faktor budaya bisa

---

<sup>31</sup> Notoatmodjo, Soekidjo. *Kesehatan masyarakat ilmu dan seni*. 2011.

jadi merupakan salah satu penyebab pernikahan dini, usia layak menikah menurut budaya dikaitkan dengan datangnya haid pertama bagi wanita, dengan demikian banyak remaja yang belum layak menikah, terpaksa menikah karena desakan budaya. Beberapa daerah di Indonesia masih menerapkan praktik nikah muda, karena mereka menganggap anak perempuan yang terlambat menikah merupakan aib bagi keluarga.<sup>32</sup>

### C. Upaya Mengatasi Lonjakan Permohonan Dispensasi Kawin

Pernikahan bisa dikategorikan sebagai pernikahan usia muda bila orang tersebut berumur dibawah 19 tahun atau dikatakan masih remaja. Dampak negatif pernikahan dini lebih dominan daripada dampak positifnya, karena bisa berdampak pada kesehatan ibu, kematian bayi, kurangnya gizi pada anak, dan banyaknya anak putus sekolah sehingga bertambahnya angka pengangguran dan menurunnya kualitas SDM di Indonesia. Terdapat beberapa cara yang dapat mencegah terjadinya pernikahan usia muda seperti, memberdayakan anak dengan informasi dan keterampilan, mendidik dan memberikan wawasan kepada para orang tua untuk menciptakan lingkungan yang baik, meningkatkan kualitas pendidikan formal bagi anak, mengedukasi anak terkait kesehatan dan reproduksi, dan menawarkan dukungan ekonomi kepada anak dan keluarganya.

---

<sup>32</sup> Redjeki, R. D. S. S., Hestiyana, N., & Herusanti, R. (2016). Faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru. *Dinamika Kesehatan: Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan*, 7(2), 30-42.

Adapun upaya lain untuk mengatasi lonjakan permohonan dispensasi kawin yaitu:

1. Mensosialisasikan undang-undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat.
2. Meningkatkan intervensi perlindungan anak perempuan 15-18 tahun dengan fokus utama penyelesaian sekolah menengah.
3. Memberikan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak guna menangani masalah kerentanan ekonomi.

Namun dalam hasil wawancara dengan ibu Dra. Widad selaku panitera muda hukum. Pengadilan Agama tidak terlalu mengurus adanya sosialisasi atau edukasi terhadap perkawinan usia muda dikarenakan itu bukan tanggung jawab namun berupa tanggung jawab pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Dra. Widad, *Wawancara*, Panitera Muda Hukum. (Kab. Semarang: 4 Maret 2022)

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Permohonan dispensasi perkawinan anak pasca lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 semakin meningkat. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor berikut: pertama, rata-rata orangtua yang memohon dispensasi nikah di antara 15 sampai dengan 19 tahun. Sebelum disahkan UU tersebut hanya anak perempuan yang telah berumur 14 tahun sampai 16 tahun yang memohon dispensasi perkawinan. Kedua, kurangnya sosialisasi secara massif yang disampaikan oleh pemerintah kepada semua lapisan masyarakat. Ketiga, anak perempuan yang putus sekolah sehingga didorong untuk menikah oleh kedua orangtuanya. Keempat, hubungan pacaran yang dijalin oleh laki-laki dan perempuan dalam durasi waktu yang lama.

Faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi kawin adalah

##### 1. Hamil Diluar Nikah

Calon istri dalam kondisi hamil sejumlah 70 %. Faktor ini menjadi dominan karena dipengaruhi oleh pergaulan yang semakin bebas sekarang ini dan perkembangan jaman yang

semakin modern sehingga banyak para penerus bangsa tidak bisa menyaring mana yang baik dan mana yang tidak baik.

#### 2. Faktor Ekonomi

Kejadian menikah dini terdapat pada wanita yang keadaan ekonominya rendah atau miskin, sehingga semakin rendah status ekonomi, semakin tinggi kejadian pernikahan dini.

#### 3. Faktor Pendidikan

Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendiri

#### 4. Faktor Adat

Kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga juga menentukan terjadinya perkawinan diusia muda.

### B. Saran

Untuk perbaikan dan pembaharuan alangkah baiknya bila para hakim Pengadilan Agama lebih mampu mengembangkan dan mengaktualisasikan hukum Islam dalam masyarakat dan negara, dengan upaya-upaya pembinaan dan penyuluhan di sekolah-sekolah baik di SLTP/SLTA dan pada masyarakat umum kota maupun desa terkait dengan perkawinan di bawah umur dengan cara meningkatkan pengetahuan, kompetensi, keahlian, dan pemahaman tentang hukum perkawinan serta akibat dan dampak perkawinan di bawah umur dilakukan. Dalam hubungan ini sangat disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik

dan saran konstruktif sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca budiman pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Intermedia, 2005.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Fatawie Yusuf. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Agama dan Negara. [http://www. PesantrenVirtual. com](http://www.PesantrenVirtual.com) diakses, 2021, 29.
- Guntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Lusiana, Elvi. *100+ kesalahan dalam perkawinan*. Jakarta: Kultum Media 2011.
- Nafis, M. Cholil. *Fikih keluarga: menuju keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, keluarga sehat, sejahtera, dan berkualitas*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Prof. Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermasa, 1996
- Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991, Hal. 21
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah(Moh Tholib)*, Bandung, PT Alma'arif, 1990

- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Tri Iisiani Prihantinah. *Tinjauan Filosofis Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jurnal Dinamika Hukum, Vol, 8, No. 2.2008)
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet IV, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2002), halaman 1
- Ibid., halaman 53.
- Anwar Sitompul, *Kewenangan Dan Tata Cara Berperkara Di Pengadilan Agama*, (Bandung : Armico, 2005), halaman 65.
- Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet ke-1, (Yogyakarta : Darussalam, 2004), halaman 19.
- Noorkasiani, M. Kes, S. Kp Heryati, and S. Kp Rita Ismail. *Sosiologi keperawatan*. Egc, 2009.
- Redjeki, R. D. S. S., Hestiyana, N., & Herusanti, R. (2016). Faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru. *Dinamika Kesehatan: Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan*, 7(2), 30-42.
- Erfani Aljan Abdullah, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, Yogyakarta: UII Press, 2017, hlm. 29.



Wisono Mulyadi, *Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan), *Privat Law*, Vol. V, No. 2 Juli-Desember 2017, hlm.71.

Agoes Dariyo, "*Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*",(Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi, 2003), hlm.135.

Abu Al-Ghifari, "*Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravagansa*", (Bandung: Rnika Cipta, 2004), h. 65.

Puji Astuti, *Jurnal*, "*Pola Asuh Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus Pada Pengamen Anak – Anak di Kampung Jlagran, Ygyakarta)*", Dosen Pendidikan Sosiologi Fise UNY, *Dimensia*, Vol. 2, No. 1, Maret 2008, h. 53-52.

Baharudin Ahmad dan Yuliatin, *Hukum Perkawinan Umat Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Lamping Publishing, 2015), hlm 93

Kompilasi Hukum Islam pasal 2.

Undang-undang No. 16 Tahun 2019